

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI HEWAN DOMESTIK
(KUCING DAN ANJING) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
DI BEBERAPA NEGARA (INDONESIA–AMERIKA SERIKAT-TURKI)**

Niken Cindy Esya Wardani¹, Budi Parmono², Noorhuda Muchsin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 21801021036@unisma.ac.id

ABSTRACT

As God's creatures, animals also have human rights that must be protected and respected like humans. Cats and dogs that are often found in people's lives are often tortured and mistreated to death. Based on that, how are domestic animal rights (cats and dogs) arranged and the differences and similarities regarding the regulation of the protection of domestic animal rights (cats and dogs) in Indonesia, the United States, Turkey. Normative juridical law research uses the types of statutory approaches, Conceptual Approaches, and Comparative Approaches. The protection of domestic animal rights (cats and dogs) in Indonesia is regulated in Article 302 of the Criminal Code and Article 406 paragraph (2) of the Criminal Code. The United States has the Animal Welfare Act as a law to protect animal rights but prioritizes jurisprudence as a reference for the protection of animal rights. Turkey has The Animal Protection Bill Law No. 5199 which has been amended by The Animal Protection Bill Law No. 7332 as a rule that regulates animal rights, including domestic animal rights (cats and dogs).

Key words: *Legal Protection, Animal Rights, Domestic Animals, Several Countries*

ABSTRAK

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hewan pun memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati seperti manusia. Kucing dan anjing yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat pun tak jarang disiksa dan dianiaya hingga mati. Berdasar hal itu bagaimana pengaturan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) serta perbedaan dan persamaan tentang pengaturan terhadap perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia, Amerika Serikat, Turki. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan perbandingan. Perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia diatur dalam pasal 302 KUHP dan pasal Pasal 406 ayat (2) KUHP. Amerika Serikat memiliki *Animal Welfare Act* sebagai undang-undang perlindungan hak asasi hewan tapi mengutamakan yurisprudensi sebagai acuan perlindungan terhadap hak asasi hewan. Turki memiliki *The Animal Protection Bill Law No. 5199* yang telah diamandemen dengan *The Animal Protection Bill Law No. 7332* sebagai aturan yang mengatuhak asasi hewan termasuk hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing)

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Hewan, Hewan Domestik, Beberapa Negara

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Tidak hanya terbatas pada manusia, semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai hak asasi masing-masing tidak terkecuali hewan. Mereka juga diciptakan memiliki hak asasi yang saat ini belum sekompleks seperti hak asasi pada manusia tetapi mereka memiliki beberapa hak asasi seperti hak untuk hidup bebas, hak untuk bebas dari rasa sakit, hak untuk bebas dari rasa lapar dan sebagainya. Hak – hak itulah yang disebut dengan hak asasi hewan. Hak asasi hewan merupakan istilah yang masih tidak familiar di kalangan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia secara umum, tetapi hal ini tidak mengakibatkan bahwa eksistensi hak mereka ditiadakan.

Perbedaan hewan dengan manusia, yaitu mereka diciptakan tanpa akal yang sempurna seperti manusia. Namun, eksistensi mereka dalam kehidupan manusia sangat berperan penting seperti membantu mempermudah pekerjaan manusia dengan tenaga mereka, memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan dalam bidang teknologi, menjadi hewan peliharaan dan masih banyak lainnya.

Begitu penting peran hewan dalam kehidupan manusia tidak menjadikan manusia memperlakukan hewan dengan baik dan seleyaknya. Banyak dari manusia yang tetap menyakiti, menyiksa, berbuat kasar hingga pada tindakan yang menyebabkan kematian pada hewan. Perbedaan perlakuan tersebut salah satunya disebabkan menurut pendapat para ilmuwan, manusia lebih peduli terhadap manfaat dan peran hewan dalam kehidupan manusia daripada tentang hewan sebagai individual yang memiliki kebebasan, kesadaran, perilaku, dan kemampuan yang unik dari tiap-tiap mereka dalam interaksinya dengan manusia.⁴ Manusia dan hewan saling berbagi kehidupan dan inilah yang menjadi suatu terobosan bagi para antropolog untuk membahas persoalan tentang hewan.⁵ Dalam sejarah tradisi di Eropa, para filsuf Eropa berpendapat terdapat kontradiksi antara perbedaan hewan dengan manusia karena manusia pun dalam sains termasuk anggota kingdom *Animalia* dari hewan yaitu *Homo Sapiens*.⁶ Hal ini terjadi karena kata “hewan” dapat merujuk ke manusia karena manusia termasuk ke dalam kelompok primata, mamalia, dan

⁴ Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 2018, Tim Ingold: Manusia dan Hewan Semestinya saling Berbagi Kehidupan, Vol. 1, No. 2, h. 252

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, h. 253

vertebrata, yang karena hal itu manusia dikategorikan sebagai hewan (*animal humans*).⁷ Selain itu, banyak manusia memperlakukan hewan (*animal non-humans*) dengan tidak seharusnya karena manusia percaya bahwa hewan adalah makhluk inferior yang mana hal itu disebut dengan Spesiesme.

Kucing dan Anjing merupakan hewan yang sangat akrab ditemui dalam kehidupan manusia. Hewan berkaki empat tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang membuat mereka unik. Banyak yang menyayangi kedua hewan tersebut namun tak dapat dipungkiri juga banyak yang menganggap keberadaan mereka mengganggu dan sebagainya. Tak jarang pula kasus penyiksaan dan kekejaman terhadap kedua hewan tersebut karena selain mereka yang hidup bebas di jalanan menjadikan mereka target mudah untuk disiksa dengan keegoisan manusia dan tanpa bertanggung jawab meninggalkan mereka begitu saja dalam keadaan yang mengenaskan. Penyiksaan dan penganiayaan hewan telah diatur dalam KUHP salah satunya yaitu pasal 302 dan pasal 406 ayat (2) KUHP.

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa hukum perlindungan terhadap hewan, namun hal itu tidak menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan hukum perlindungan hewan terbaik. Sebaliknya, pada Oktober 2021 Indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama atas konten penyiksaan terhadap hewan.⁸ Alasan yang mendasari hal ini karena peraturan yang tidak diperbarui sedangkan kasus pelanggaran hak asasi terhadap hewan semakin meningkat dan juga hukuman yang dinilai terlalu ringan sedangkan kasus yang terjadi yaitu penyiksaan terhadap makhluk hidup. Yang kedua yaitu kurang ditegakkannya hukum, sehingga para pelaku penyiksaan yang lolos dari hukum tidak memiliki rasa jera atas tindakan pelanggarannya. Yang ketiga yaitu kurang dipahaminya dan pedulinya oleh masyarakat tentang hak asasi hewan yang sudah ada sejak di deklarasikannya hak dasar hewan pada 15 oktober tahun 1978 oleh UNESCO.⁹

Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem *anglo saxon*, berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law*. Amerika memiliki hukum perlindungan terhadap hewan salah satunya yaitu *Animal Welfare Act* dimana hukum tersebut merupakan hukum yang dianut

⁷ Paul Waldau, *Animal Rights: What Everyone Needs To Know*, New York, Oxford University Press Inc, 2011, h. 3, dikutip dari Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, New York, Oxford University Press Inc, 2009

⁸ Aditya Jaya Iswara, *Indonesia Peringkat Pertama Penyiksa Hewan di Dunia*, Kompas, 3 Oktober 2021, diakses pada 18 Oktober 2021 pada pukul 14.38 WIB

⁹ UNESCO, ESDAW: *Universal Declaration of Animal Rights*, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 14.00 WIB

oleh 3 negara yaitu Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Dari sekian banyak peraturan di Amerika Serikat mengenai perlindungan terhadap hewan, tetapi masih banyak kasus tentang pelanggaran hak asasi hewan dan menjadikan Amerika Serikat menjadi negara dengan peringkat nomor dua setelah Indonesia sebagai negara dengan konten penyiksaan hewan.¹⁰

Turki merupakan salah satu negara yang dikenal dengan warga yang pecinta hewan di dalamnya terutama kucing dan anjing. Meskipun begitu tidak dihindari terdapat beberapa kasus penyiksaan terhadap hewan terutama kucing dan anjing. Turki sendiri juga memiliki undang-undang perlindungan terhadap hewan yaitu *Animal Protection Bill Law No 5199* yang telah diamandemen dengan *Animal Protection Bill Law No 7332*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) serta perbedaan dan persamaan pengaturannya di negara Indonesia, Amerika Serikat, Turki. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia, Amerika Serikat dan Turki?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan tentang hak hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia, Amerika Serikat dan Turki?

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dalam melakukan penelitiannya. Penelitian ini adalah suatu penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut vertikal yaitu tata perundang-undangan dan sudut horizontal yaitu hubungan diantara perundang-undang tersebut.¹¹ Menggunakan pendekatan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan memahami beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan problematik hukum yang dijadikan rumusan masalah.¹²

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan problematika hukum yang dijadikan suatu rumusan masalah.¹³ Pendekatan Perbandingan (*Comparative*

¹⁰Aditya Jaya Iswara, *loc.cit*

¹¹ Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2018, h. 83

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 178

¹³ *Ibid*, h. 93

Approach) Pendekatan ini dilakukan melakukan perbandingan undang-undang suatu negara dengan negara yang lain. Pada penelitian ini menggunakan konsep studi kepustakaan (*library research*), yang memiliki pengertian yaitu suatu metode satu-satunya yang digunakan pada penelitian yuridis normatif.¹⁴ Penelitian yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif.¹⁵ Analisis ini digunakan menggunakan bahan hukum yang tidak berhubungan dengan angka-angka.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Perlindungan Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) di Indonesia, Amerika Serikat, dan Turki

1. Pengaturan tentang Perlindungan Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) di Indonesia

Indonesia selain dinobatkan menjadi negara *megabiodiversity* yang mana memberikan rasa kebanggaan terhadap tanah air, namun pada tahun 2021 Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan peringkat pertama atas kekejaman terhadap hewan yang mana dengan ini memberikan pandangan yang buruk bagi Indonesia di mata dunia. Dilansir dari data *Asia for Animal Coalition* yang merupakan gabungan dari 22 organisasi ahli tentang kesejahteraan hewan bekerja sama untuk mengakhiri penderitaan hewan yang ada di Asia, bahwa Indonesia menjadi negara dengan peringkat nomor 1 dari 10 negara dalam mengunggah konten penyiksaan terhadap hewan di media sosial *Youtube*, *Facebook*, dan *Twitter* dengan jumlah 1.626 konten dari 5.480 konten yang diunggah.¹⁶ Data tersebut dikumpulkan semenjak bulan Juli 2020 hingga Agustus 2021, dan tidak berhenti disitu fakta yang lebih mengejutkan ialah banyaknya jumlah penonton dari konten-konten tersebut yang mana secara tidak langsung mendukung kekejaman terhadap hewan yaitu 5.840 konten penyiksaan terhadap hewan tersebut telah ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali tentunya hal ini memberikan keuntungan secara materiil bagi oknum yang mengunggah konten tersebut.¹⁷ Selain itu, data dari *World Animal Protection* menunjukkan bahwa ranking Indonesia atas

¹⁴ Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan ke-3, Bandung, Alfabeta, 2015, h.123

¹⁵ *Ibid*, h. 146

¹⁶ BBC News Indonesia, *Penyiksaan Hewan: Indonesia 'Juara Dunia' Konten Siksa Binatang, Dapatkah 'Kemenangan' Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?*, 22 September 2021, diakses pada 20 Desember pukul 17.02 WIB

¹⁷ *Ibid*

perlindungan hukumnya terhadap hewan berada pada rangking E yang mana terus menurun dan semakin buruk sejak tahun 2014.

Indonesia sendiri memiliki beberapa hukum yang mengatur perlindungan kucing dan anjing dalam konsep hak asasi hewan yang tercantum dalam pasal 302 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Penganiayaan Ringan pada hewan menyatakan:¹⁸

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
Ke-1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya.
Ke-2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.
- (4) percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, mengebiri hewan dengan tujuan yang baik tidak dikenakan pasal ini asalkan dilakukan dengan tujuan yang patut dan tidak melampaui batas, tidak bisa disebut dengan kejahatan namun hal ini harus ditinjau kembali dan juga tergantung dari keputusan terletak pada hakim.¹⁹ Jika perbuatan dalam pasal (1) mengakibatkan hal-hal yang tercantum pada pasal (2) maka kejahatan itu disebut penganiayaan hewan.

Selain pasal 302, pasal 406 ayat (2) menyatakan: ²⁰

“(2) dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin hal dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Dan dalam pasal 407 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga menyatakan:²¹

¹⁸ Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-31, Jakarta: Bumi Aksara, h.110-111

¹⁹ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, h.221

²⁰ Moeljatno, *op.cit.*, h. 146

²¹ *Ibid*, h. 147

“(2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku”.

Pada pasal 407 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berlaku apabila kerugian tidak lebih dari Rp. 250 dan alat yang digunakan membunuh bukan suatu zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan dan hewan yang bukan termasuk dalam kategori hewan yang disebutkan dalam pasal 101 (hewan ternak/mamah biak), maka kejahatan tersebut berlaku pasal 407 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.²² Namun seiring dengan perkembangan mata uang dari zaman ke zaman, nilai rupiah denda pada pasal 407 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah tidak berlaku dan diganti berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa denda pasal 407 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diubah dan dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²³

Tak hanya pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), konsep hak asasi kucing dan anjing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan tepatnya pada pasal 66 ayat (2) huruf b, c, d, e, g yang telah memenuhi standard OIE (*Organisation of Animal Health*).

Selain konsep hak asasi hewan pada pasal 66, perlindungan terhadap hak asasi kucing dan anjing terdapat dalam pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang menyatakan:²⁴

“1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

²² R. Soesilo, *op.cit*, h. 279

²³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Perusakan Barang Murah Termasuk Tindak Pidana?*, 25 Setember 2014, diakses pada 23 Desember 2021 pukul 06.36 WIB

²⁴ *Ibid*

2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Pelanggaran terhadap pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan diatas sudah diatur dalam pasal 91 B yang mana apabila setiap orang menganiaya dan meyalahgunakan seperti yang tercantum pada pasal 66 A akan dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pelanggaran pada pasal 66 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yaitu dipidana 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000,00.

Pada peraturan pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan menyebutkan tentang prinsip kebebasan hewan agar hewan mendapatkan kesejahteraannya yaitu pada pasal 83 ayat (2) menyatakan:²⁵

- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
- a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Penjelasan lebih detail akan kesejahteraan hewan mulai dari cara penangkapan hingga penggunaan hewan tercantum pada peraturan pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

Selain terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi kucing dan anjing, di Indonesia sendiri terdapat beberapa organisasi non pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) salah satunya yaitu Natha satwa nusantara. Natha satwa nusantara adalah organisasi yang melindungi dan memperjuangkan hak asasi hewan domestik agar terpenuhinya kesejahteraan mereka dimana kata

²⁵ Peraturan pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

“Natha” itu sendiri diambil dari bahasa sansekerta yang memiliki arti yaitu pelindung.²⁶ Organisasi ini memiliki visi dimana yaitu edukasi, peyelamatan hewan, dan membantu program pemerintah. Edukasi yang dimaksud adalah memberi wawasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya hak-hak asasi mereka dan kesejahteraan hewan agar kasus kekejaman terhadap hewan dapat dihindari mengingat kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan hal tersebut. Penyelamatan hewan ini dilakukan terhadap hewan domestik (termasuk anjing dan kucing) yang disiksa, berpenyakit dan perlunya rehabilitasi yang nantinya Natha Satwa Nusantara ini akan mencari keluarga yang dapat merawat dan menyayangi mereka seumur hidup. Selain itu, organisasi ini membantu program pemerintah untuk sterilisasi guna menekan tingkat populasi kucing dan anjing yang meningkat secara cepat.²⁷

Selain Natha Satwa Nusantara, Animal Defenders Indonesia juga merupakan organisasi non pemerintah yang didirikan sejak tahun 2011 dan Doni Herdaru Tona sebagai founder dari organisasi ini, memiliki visi dan misi hampir sama dengan Natha Satwa Nusantara yaitu melakukan penyelamatan, merehabilitasi hewan, melakukan pencarian keluarga bagi kucing dan anjing yang ada di shelter Animal Defenders Indonesia, serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas pentingnya eksistensi hak asasi terhadap hewan khususnya kucing dan anjing.²⁸ Masih banyak lagi organisasi pelindung kedua hewan tersebut di Indonesia, namun jarang organisasi yang dibentuk pemerintah untuk melindungi hewan yang fokus kepada hewan domestik seperti kucing dan anjing, mereka hanya fokus kepada hewan yang dilindungi dan hampir punah yang memang sangat penting namun seharusnya tidak mengacuhkan kasus kekejaman terhadap hewan yang rata-rata terjadi kepada hewan domestik seperti kucing dan anjing.

Salah satu kasus penganiayaan terhadap anjing adalah kasus penyiraman soda api terhadap 5 ekor anak anjing beserta induknya yang terjadi di Jakarta. Terdakwa yaitu Aris yang merupakan ipar dari pemilik sekaligus saksi Jally. Pada putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst dan juga membayar beban biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

²⁶ NSN, *Natha Satwa Nusantara*, diakses pada 24 Desember 2021 pukul 10.47 WIB

²⁷ *Ibid*

²⁸ Animal Defenders Indonesia, *Rescue, Rehab, Rehome, Educate*, diakses pada 24 Desember 2021 pukul 11.12 WIB

terdakwa Aris bersalah melakukan tindak pidana “Menganiaya Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”.

2. Pengaturan tentang Perlindungan Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem federalis pada pemerintahannya. Dalam hukum tingkat federal, tidak ada pengakuan terhadap perasaan hewan. Dalam beberapa peraturan perundangan disebutkan bahwa hewan dapat menderita namun hewan tidak dilindungi hak asasinya sebagai makhluk hidup. Menurut *World Animal Protection*, ranking terkait peraturan hukum yang melindungi hak hewan di Amerika Serikat berada pada ranking D dan tetap sama sejak tahun 2014.²⁹ Perlindungan hewan dalam Amerika Serikat diserahkan kepada masing-masing negara bagian, namun hal ini dirasa menjadi penghalang dalam mengakui hewan sebagai individu karena peraturan di negara bagian terbatas dan tidak konsisten.³⁰ Undang-undang yang mengatur tentang konsep hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan di Amerika Serikat adalah *Animal Welfare Act 1966*.

Sejarah awal diciptakannya *Animal Welfare Act 1966* karena banyaknya tanggapan atas kemarahan publik karena hewan peliharaan mereka dicuri untuk kepentingan eksperimen laboratorium. Salah satu contoh kasus tragis yaitu seekor anjing Dalmation yang bernama Pepper, dimana ia dicuri oleh penjual hewan ilegal dan diserahkan ke laboratorium dan dijadikan eksperimen dengan melakukan euthanasia seumur hidupnya di laboratorium.³¹ Undang-undang kesejahteraan hewan merupakan suatu peraturan yang membahas perlakuan terhadap hewan yang ada di penangkaran dengan tujuan untuk eksperimen ilmiah, pameran, pengangkutan tujuan komersial yang ditegakkan oleh lembaga pemerintah yaitu *United States Department of Agriculture (USDA)* dan *the Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS)*. *Animal Welfare Act 1966* memiliki kekurangan yang banyak karena terbatas pada beberapa spesies hewan saja dan ketika kekejaman terhadap hewan terjadi, undang-undang ini pun tidak bisa digunakan sebagai salah satu upaya untuk membantu dalam memperberat tuntutan.³²

²⁹ *World Animal Protection, loc.cit*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Salah satu contoh kasus kekerasan kepada anjing di Amerika Serikat yaitu kasus pembunuhan terhadap anjing Shih Tzu. Hasil dari nekropsi pada Zoe adalah ia mati karena pendarahan intracranial parah yang menyebabkan gagal jantung dan pernapasan. Atas perbuatannya tersebut terdakwa melakukan pelanggaran berupa kejahatan penjara negara bagian berdasar KUHP Tex. Ann 42.092 tentang Kekejaman terhadap Hewan bukan Ternak yang menyatakan:³³

A person commits an offence if the person intentionally, knowingly, or recklessly: (1) tortures an animal or in a cruel manner kills or cause serious bodily injury to an animal. (Seseorang melakukan pelanggaran jika orang tersebut dengan sengaja, sadar, atau lalai: (1) menyiksa hewan atau dengan cara yang kejam membunuh atau menyebabkan luka berat pada tubuh hewan)

“Penyiksaan” dalam pasal tersebut diartikan sebagai segala tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak dapat dibenarkan. “Cara kejam” adalah cara yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak beralasan.” Atas tindakan pelanggaran tersebut, terdakwa dapat dihukum sebagai kejahatan tingkat ketiga dan dijatuhi hukuman 31 bulan dari kemungkinan 120 bulan.³⁴

Selain kasus tersebut, terdapat beberapa kasus yang mungkin disebabkan oleh hal sepele, namun dapat mengakibatkan efek yang fatal khususnya bagi anjing peliharaan. Banyak dari keluarga di Amerika Serikat yang memiliki anjing peliharaan, namun beberapa dari mereka terkadang tidak sadar bahkan tidak mengetahui tentang penggunaan tali pada anjing ataupun penempatan anjing di luar rumah. Mereka mengira bahwa anjing memiliki ketahanan fisik yang bagus terutama jenis anjing yang memang digunakan untuk penjaga rumah, namun hal tersebut tidaklah benar. Banyak dari mereka yang mati karena terkena cuaca yang ekstrim, kehabisan makan dan minuman. Tanpa disadari hal ini melanggar hak asasi hewan pada pasal 5 ayat 1 UDAR.

PETA atau *People for the Ethical Treatment of Animals* merupakan suatu organisasi pembela hak-hak hewan yang terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 9 juta anggota dan pendukung yang tersebar diseluruh dunia.³⁵ PETA merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 1980 disebuah basement apartemen bahkan sebelum masyarakat familiar dengan hak asasi hewan.

³³ Michigan State University College of Law, *Animal Legal & Historical Center*, 2015, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 10.59 WIB

³⁴ *Ibid*

³⁵ PETA, *Animal Are Not Ours: About PETA*, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 09.43 WIB

³⁶ PETA memiliki himbauan untuk menolong hewan agar tidak menderita dan tidak digunakan sebagai objek atas kejamnya perlakuan manusia yang disebut dengan *What You Can Do*.

PETA membela hak asasi hewan dalam dunia fashion dan kosmetik yang mana beberapa perusahaan kosmetik besar yang produknya sudah dikenal dunia memiliki cerita gelap dibalik kesuksesannya. Dapat dilihat di platform PETA bahwa kosmetik dan fashion yang dibuat dari beberapa perusahaan tidak lepas dari pengujian terhadap hewan seperti pengujian kosmetik pada kelinci, tikus, anjing. Tidak hanya itu, banyak universitas yang berada di Amerika Serikat khususnya, yang tidak jarang membeli hewan anjing, kucing, primata untuk dipakai sebagai media penelitian yang mana beberapa fakta membuktikan hal itu tidak memiliki manfaat terhadap manusia. Hal ini pun menjadi miris, karena disaat manusia menikmati manfaat dari suatu barang, namun ada nyawa yang diambil hanya untuk keuntungan pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Pengaturan tentang Perlindungan Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) di Turki

Turki merupakan sebuah negara yang terkenal dengan salah satu sebutannya yaitu surganya para kucing, tepatnya pada kota terbesar di Turki itu sendiri yaitu Istanbul. Hal ini berdasar pada data pada *The New York Times*, Turki sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 15.000.000 dengan populasi 130.000 anjing dan 125.000 kucing.³⁷ Kucing sendiri merupakan simbol dari kebudayaan Ottoman, yang mana manusia dan makhluk berkaki empat tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai.

Sistem hukum di Turki mempunyai peraturan tertulis yang mempunyai kedudukan dan tingkatannya yang dibagi menjadi 6 kategori yaitu:³⁸

1. *Anayasa (The Constitution)*
2. *Kanunlar (Code and Statutes)*
3. *Milletlerarası Andlaşmalar (International Treaties)*
4. *Kanun Hukmünde Kararnameler (Statutory Decrees)*
5. *Nizamnameler (Regulation)*
6. *Talimatnameler (By-Law)*

³⁶ Ingrid Newkirk, *The PETA Practical Guide to Animal Rights*, 2009, Unites States of America: St. Martin's Press, h. xv

³⁷ Jodi, *Why Are There So Many Cats In Istanbul?*, diakses pada 26 Desember 2021 pukul 10.15 WIB

³⁸ Tugrul Ansay dan Don Waallace Jr, 2011, *Inteoduction To Turkish Law*, USA: Aspen Publisher.Inc, h. 6

HAYTAP (*Hayvan Haklari Federasyonu*) merupakan federasi pertama yang ada di Turki yang menyuarakan dan membela hak-hak lingkungan, dan hak asasi hewan serta menyatukan beberapa asosiasi yang bergerak dibidang yang sama.³⁹ HAYTAP ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak asasi hewan agar meningkatkan kesadaran mereka, berperan serta mengajukan gugatan-gugatan tentang pelanggaran lingkungan, alam, hak asasi hewan, serta memastikan apakah undang-undang diterapkan secara baik.

Dilansir data dari *World Animal Protection*, Turki mengalami kemajuan atas perlindungan hak asasi hewannya sejak tahun 2014 dan berada pada ranking D.⁴⁰ Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hewan di Turki yaitu *Animal Protection Bill Law No 5199* yang diterima oleh Majelis Agung Nasional Turki pada 24 Juni 2004. Pada 14 Juli 2021, *Animal Protection Bill Law No. 7332* yang merupakan amandemen dari undang-undang perlindungan hewan sebelumnya telah diterbitkan resmi pada Lembaran Negara.⁴¹ Perubahan ini memperluas cakupan dalam perubahan penting tentang hak asasi hewan dan hak hewan lainnya, yang mana perubahan penting yaitu:⁴²

1. Pendirian shelter harus mendapat izin dari Kementerian pertanian dan kehutanan
2. Pelarangan terhadap pendirian sirkus di darat maupun di laut
3. Pemilik hewan kucing dan anjing harus mendaftarkan peliharaannya dengan sistem identifikasi digital
4. Mereka yang mengembangbiakkan, memelihara, menjualbelikan beberapa spesies anjing yang dilarang di Turki akan dikenai denda berupa 11.000 lira per hewan
5. Kata ‘berhubungan seksual dengan hewan, penganiayaan’ diubah lebih akurat menjadi ‘serangan seksual atau pemerkosaan hewan’
6. Barangsiapa yang menyembelih hewan peliharaan atau hewan domestik dengan tujuan bukan untuk dimakan dan tanpa alasan medis dan ilmiah, diancam dengan pidana 6 bulan hingga 4 tahun penjara
7. Barangsiapa yang melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan hewan diancam dengan pidana penjara 6 bulan hingga 3 tahun dan dengan denda peradilan tidak kurang dari 100 hari

³⁹ HAYTAP, *The First Animal Rights Federation of Turkey*; HAYTAP, diakses pada 26 Desember 2021 pukul 12.26 WIB

⁴⁰ World Animal Protection, *Animal Protection Index: Turkey*, diakses pada 26 Desember 2021 pukul 10.23 WIB

⁴¹ Gokce, *The Fine Print: Central Rem Guide Have Been Established*, Juli 2021, diakses pada 26 Desember 22.00 WIB

⁴² *Ibid*

8. Barangsiapa yang bertindak kejam atau menyiksa hewan peliharaan atau hewan domestik dengan memberi perlakuan yang membuat hewan tersiksa dipidana penjara 6 bulan hingga 3 tahun.

Dalam *Animal Protection Bill Law No. 7332*, hewan sudah tidak dikategorikan sebagai “barang komoditi” tetapi “individu” yang haknya dilindungi oleh negara. Namun ketua HAYTAP memiliki kritikan terhadap amandemen undang-undang perlindungan hewan yang baru ini yaitu hasil amandemen undang-undang terbaru sebagian besar fokus terhadap kekejaman kepada kucing dan anjing sedangkan tidak membahas lebih lanjut mengenai kekejaman terhadap hewan ternak yang di darat maupun di laut.⁴³

Kasus yang terjadi baru-baru ini ialah tentang warga negara Jepang yang membunuh dan memakan anak kucing. Warga negara Jepang berinisial D.M tersebut. Menurut pendapat Yasin Ozturk salah satu penjaga toko dan yang merawat para anak kucing yang berada di lingkungan tersebut, melaporkan D.M ke polisi daerah setempat.⁴⁴ D.M pun dikenakan denda atas perbuatannya sebesar 10.375 lira Turki atau 1.212 dollar dan ia pun ditahan di kantor imigrasi untuk segera di deportasi kembali ke negaranya.⁴⁵

B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan tentang Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) di Indonesia, Amerika Serikat dan Turki

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, Amerika Serikat dan Turki tentu saja berbeda, dimana perbedaan ini disebabkan oleh:⁴⁶

1. Kriteria ideologi
2. Kriteria teknik hukum
3. Kriteria historis
4. Kriteria Kawasan
5. Kriteria ras

Pada hukum di Indonesia mengenai perlindungan hak asasi kucing dan anjingnya, bahwa hukum di Indonesia lebih mengatur kucing dan anjing sebagai hewan peliharaan sedangkan untuk kucing dan anjing liar tidak memiliki hukum yang detail tentang pengaturannya. Hal ini karena

⁴³ HAYTAP, *loc.cit*

⁴⁴ Daily Sabah, *Turkey To Deport Japanese Man Killing Kittens*, 16 Juni 2021, diakses pada 27 Desember 2021

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Misbahul Huda, *op.cit*, h. 23

hewan dalam hukum Indonesia masih dianggap sebagai ‘barang’ bukannya individu yang hak nya dilindungi oleh negara yang apabila disakiti akan terkena pasal terkait dengan perusakan barang. Itu pun berlaku terhadap hewan peliharaan, bukan kucing dan anjing jalanan. Akan sulit tentunya dalam membela hak asasi terhadap kedua hewan tersebut apabila hukum tidak mengatur secara detail tentang kucing dan anjing liar.

Selain hukum, penanganan oleh pihak yang berwajib dinilai lamban bahan ditingkat tidak peduli terhadap penganiayaan yang dialami oleh kedua hewan tersebut. Hal ini dirasakan oleh para aktivis pembela hak hewan saat melakukan pelaporan atas terjadinya kasus penganiayaan hewan, yang mereka dapat kebanyakan adalah uluran waktu yang tiada berujung.

Hal yang sama pun terjadi di Amerika Serikat. Peraturan yang sudah tidak efektif lagi dalam perlindungannya terhadap hak asasi hewan menyebabkan kucing dan anjing diperlakukan semena-semena padahal mereka adalah makhluk hidup yang sama seperti manusia. Amandemen yang dilakukan hingga tahun 2003 pun belum menunjukkan hasil yang signifikan terkait perlindungannya terhadap hewan. Dalam peraturan perundangan mengenai perlindungan hewan hanya mencakup sebagian kecil spesies hewan, itupun dengan standart yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Menjadi negara yang dikenal dengan rumah bagi anjing dan kucing tidak membuat Turki bebas akan kasus penganiayaan terhadap hewan. Turki memiliki sejarah panjang tentang perlindungan terhadap hewan. Sebelum dibentuknya undang-undang perlindungan hewan (2004), beberapa pemerintah kotamadya memiliki masalah dengan hewan liar karena menurut pandangan mereka, hewan liar merupakan suatu gangguan belum lagi terkait masalah rabies pada masa itu. Sekitar tahun 1910, sebelum kekaisaran Ottoman jatuh, Sultan mengeluarkan perintah untuk mengirim puluhan ribu anjing liar untuk dibuang ke pulau terdekat.⁴⁷ Pulau tersebut merupakan pulau yang tidak memiliki akses makanan dan minuman yang mana membuat puluhan ribu anjing tersebut mati kelaparan, kanibalisme, dan tenggelam karena banyak yang berusaha kembali ke Istanbul. Hal ini pun terjadi lagi pada tahun 2012 namun diberikan sebutan lebih halus yaitu taman margasatwa. Kasus penganiayaan hewan lebih banyak terjadi dimana pada daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Walaupun Turki sudah mengamandemen undang-undang perlindungan terhadap hewan, ketua dari HAYTAP berpendapat meskipun hukuman ditambah

⁴⁷ HAYTAP, *loc.cit*

lebih berat pada pelaku penganiaya hewan, pada prakteknya hukuman yang diberikan akan lebih rendah daripada itu.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia diatur dalam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan ringan pada hewan dan pasal Pasal 406 ayat (2) KUHP tentang pembunuhan dan penghilangan hewan. Amerika Serikat memiliki *Animal Welfare Act* sebagai undang-undang perlindungan hak asasi hewan namun mengutamakan yurisprudensi sebagai acuan perlindungan terhadap hak asasi hewan. Turki memiliki *The Animal Protection Bill Law No. 5199* yang telah diamandemen dengan *The Animal Protection Bill Law No. 7332* sebagai aturan yang mengatur dan melindungi hak asasi hewan termasuk hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing)
2. Perbedaan pengaturan hukum hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia adalah belum terdapat kejelasan mengenai hak asasi kucing dan anjing sebagai hewan liar karena kata satwa liar pada undang-undang tertuju pada satwa yang dilindungi. Amerika Serikat dalam peraturan hukumnya, menjelaskan berbagai hak kesejahteraan tentang kucing dan anjing yang berfokus untuk tujuan penelitian. Turki setelah mengamandemen peraturan mengenai hak asasi hewan terutama kucing dan anjing yang memberi kejelasan lebih baik bahwa hewan bukanlah ‘barang’ namun ‘individu’ yang dilindungi hak nya oleh negara. Persamaannya adalah bahwa ketiga negara tersebut sama-sama memiliki peraturan yang mempunyai daya cakup rendah karena hanya beberapa spesies hewan tertentu yang diatur dalam undang-undang perlindungan hewan.

SARAN

1. Pemerintah Indonesia harus mengadakan perubahan terkait peraturan mengenai hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) karena peraturan yang hingga sekarang diterapkan kurang tegas dan memiliki hukum yang terkesan ringan. Juga perlu diakuinya hewan sebagai individu yang memiliki hak yang harus dihormati bukan sebagai barang. Penegakan hukum yang lebih diperketat agar tidak semakin marak kasus penganiayaan terhadap hewan

2. Pemerintah Amerika Serikat pun juga harus mengubah hukumnya yang semula menganggap hewan sebagai ‘barang komoditi’ menjadi ‘individu’ di mata hukum.
3. Turki perlu menambahkan beberapa peraturan yang tidak hanya mengarah pada hewan domestik (kucing dan anjing), namun juga hewan lainnya seperti tenak agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh spesies hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Ingrid Newkirk, *The PETA Practical Guide to Animal Rights*, 2009, United States of America: St. Martin’s Press
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Paul Waldau, 2011, *Animal Rights: What Everyone Needs To Know*, New York: Oxford University Press Inc dikutip dari Tariq Ramadan, 2009, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, New York: Oxford University Press Inc
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*
- Suratman dan H. Philip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302 tentang penganiayaan ringan pada hewan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 ayat (2) tentang pembunuhan dan penghilangan hewan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 407 ayat (2) tentang prnghancuran dan perusakan barang
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 3 Bulan Januari Tahun 2022, 3550-3568

The Animal Protection Bill Law No 5199 diamandemen dengan *The Animal Protection Bill Law No 7332*

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jurnal

Balairung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 2018, Tim Ingold: Manusia dan Hewan Semestinya saling Berbagi Kehidupan, Vol. 1, No. 2

Gokce, *The Fine Print: Central Rem Guide Have Been Established*, Juli 2021

Internet

Aditya Jaya Iswara, 3 Oktober 2021, *Indonesia Peringkat Pertama Penyiksa Hewan di Dunia*, diakses pada 18 Oktober 2021 Website: <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/3/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia?page=allpage2>

Animal Defenders Indonesia, *Rescue, Rehab, Rehome, Educate*, diakses pada 24 Desember 2021 Website: <https://animaldefendersindo.wixsite.com/adefenders>

BBC News Indonesia, *Penyiksaan Hewan: Indonesia 'Juara Dunia' Konten Siksa Binatang, Dapatkah 'Kemenangan' Kucing Tayo Mengakhiri Peringkat Ini?*, 22 September 2021 Website: <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2021/09/22/152019/kemenangan-kucing-tayo-di-pengadilan-bisa-kurangi-kasus-penyiksaan-hewan>

Daily Sabah, *Turkey To Deport Japanese Man Killing Kittens*, 16 Juni 2021, diakses pada 27 Desember 2021 Website: <https://www.google.com/amp/s/www.dailysabah.com/tukery/investigation/turkey-to-deport-japanese-man-killing-kittens/amp>

HAYTAP, *The First Animal Rights Federation of Turkey*; HAYTAP, diakses pada 26 Desember 2021 Website: <https://www.haytap.org/tr/-the-first-animal-rights-federation-of-turkey-haytap>

Jodi, *Why Are There So Many Cats In Istanbul?*, diakses pada 26 Desember 2021 Website: <https://www.legalnomads.com/istanbul-cats/>

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 3 Bulan Januari Tahun 2022, 3550-3568

- Michigan State University College of Law, *Animal Legal & Historical Center*, 2015, diakses pada 27 Desember 2021 Website: <https://www.animallaw.info/case/amos-v-state>
- NSN, *Natha Satwa Nusantara*, diakses pada 24 Desember 2021
Website: <https://www.nsn-foundation.or.id/tentang-kami>
- PETA, *Animal Are Not Ours: About PETA*, diakses pada 27 Desember 2021 Website: <https://www.peta.org/>
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Perusakan Barang Murah Termasuk Tindak Pidana?*, 25 Setember 2014
Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5420cd53d0118/perusakan-barang-murah-termasuk-tindak-pidana>
- UNESCO, ESDAW: *Universal Declaration of Animal Rights*, diakses pada 27 Desember 2021
Website: <http://www.esdaw.eu/unesco.html>
- World Animal Protection, *Animal Protection Index: Turkey*, diakses pada 26 Desember 2021
Website: <http://api.worldanimalprotection.org/country/turkey>